



P E N E T A P A N

Nomor : 672/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sistri Ria Rita, S.H.,** Advokat/Pengacara **Sistri Ria Rita, S.H. & Rekan** yang berkantor di Jln. Panglima Minal, No.135, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 172/12/2023/PA.Bengkalis tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan
No.672/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor : 672/Pdt.G/2023/PA.Bkls telah mengajukan surat gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan
No.672/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Bkls dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkalis dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan
No.672/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>228.000,00</u>

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan
No.672/Pdt.G/2023/PA.Bkls